

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Beri Opsi Tambahan Dana Hibah ke Atlet Pekan Olahraga Provinsi



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG-20220309-WA0006-1.jpg?w=1280&ssl=1>

Menjawab persoalan anggaran yang dihadapi Komite Nasional Indonesia (KONI) Hulu Sungai Utara (HSU) jelang Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Kalsel ke XI 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU memberikan opsi dana hibah agar para atlet dapat berlaga di event terbesar se Kalsel tersebut.

Rencana dana hibah itu diutarakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKAD) HSU, Joko Sumarsono, didampingi Kepala Disporapar HSU Fajeri Ripani dalam rapat dengar pendapat KONI HSU dengan anggota DPRD HSU, pada Selasa (8/3/2022).

Pertemuan tersebut sendiri dalam rangka pembahasan mengenai dana anggaran para atlet mengikuti Porprov XI Kalsel 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Plt Kepala BPKAD HSU, Joko Sumarsono mengatakan, menanggapi apa yang disampaikan Ketua KONI HSU tentang usulan dana tahun 2022 sebesar 7,5 miliar, akhirnya disepakati kembali 2,8 miliar.

“Artinya kita memberikan hibah kepada KONI sebesar realisasi yang sudah dilakukan oleh KONI pada tahun sebelumnya, ternyata kita tidak menduga tahun ini ada pelaksanaan Porprov di Hulu Sungai Selatan,” kata Joko.

Menyikapi hal ini, kata Joko, memang harus jadikan bahan pemikiran serta perlu carikan solusinya. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, perlu cara agar Pemkab HSU bisa mensupport KONI, salah satunya adalah melalui hibah yang didalamnya ketentuannya sesuai dengan tahapan dan waktu yang harus dipenuhi.

“Misalnya untuk penganggaran tahun berikutnya itu dokumen perencanaannya sudah disiapkan atau dokumen hibahnya sudah ada setahun sebelumnya,” katanya.

Selain itu, Pemkab HSU juga mengupayakan dana hibah saat APBD Perubahan dengan ketentuan dan regulasi terlebih dahulu “Yang jelas komitmen pemerintah daerah untuk

mendukung olahraga di HSU begitu besar, apalagi cabang olahraga di HSU memiliki prestasi yang dari tahun ke tahun meningkat perlu kita dukung,” tegasnya.

Joko menambahkan pembahasan tidak begitu saja berakhir, karena DPA di Disporapar HSU akan menanggapi pembahasan yang lebih teknis dan lebih intens dari rincian proposal.

“Dari dana hibah yang sudah diberikan pemerintah kepada KONI sebesar Rp 2,8 miliar merupakan pembinaan dan pengembangan untuk menuju prestasi pada Porprov ke XI di HSS,” harapnya.

Sementara itu, Ketua KONI HSU Ahmad Barkati mengatakan, meski terkendala kekurangan dana untuk pembinaan olahraga, pihaknya tetap semangat untuk melaksanakan persiapan atlet jelang Porprov.

Cabang olahraga di Porprov ke XI 2022 sekarang bertambah sebanyak 37 cabang olahraga.

“Kita memikirkan atlet kita yang berprestasi secara nasional untuk mewakili Indonesia. Bagaimana daerah bisa memikirkan atlet berprestasi tersebut, jika para atlet sudah tidak ada lagi mewakili daerah, atlet itu bisa dipekerjakan di instansi pemerintahan karena mereka merupakan aset yang mengharumkan nama daerah,” harapnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memerlukan tambahan anggaran.

Dana itu diperlukan untuk mengikuti Porprov Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) XI Tahun 2022. Karenanya, dilakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait di Kantor DPRD Kabupaten HSU di Kota Amuntai.

Ketua KONI HSU, Berkati, mengatakan, Porprov Kalsel diselenggarakan di Kota Kandangan, Kabupaten HSS (Hulu Sungai Selatan) pada tahun ini.

Meskipun masih kurang dana, namun pihak KONI HSU tetap semangat untuk melaksanakannya. Cabang di Porprov Kalsel nanti bertambah sebanyak 37.

"Kami memikirkan atlet yang berprestasi secara nasional untuk mewakili Indonesia. Bagaimana daerah bisa memikirkan atlet berprestasi tersebut dan jika sudah tidak ada lagi mewakili daerah agar bisa dipekerjakan di instansi pemerintahan. Karena, mereka merupakan aset yang mengharumkan nama daerah," ucapnya.

Pimpinan DPRD Kabupaten HSU, Fathurrahman, mengatakan berbagai hal yang dilakukan KONI HSU selama ini, sehingga dapat membuat atlet-atlet yang berprestasi yang membawa nama, baik bagi daerah ke provinsi maupun ke nasional.

"Kami atas nama pimpinan DPRD dan atas nama masyarakat Kabupaten HSU menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas upaya kerja keras yang dilakukan oleh KONI," ucapnya.

KONI HSU masih kekurangan dana dalam pengiriman atlet-atlet porprov yang akan dilaksanakan di Kandangan.

Nilai kekurangan tersebut sebesar Rp 6,3 miliar dan meminta dengan BPKAD selalu pengelola keuangan pemerintah daerah agar dapat melakukan APBD perubahan.

Kemudian, Joko Sumarsono, ST, selalu Plt Kepala BPKAD, mengatakan, menyikapi yang disampaikan Ketua KONI HSU mengusulkan dana tahun 2022 sebesar Rp 7,5 miliar.

Namun pada saat itu disepakati kembali sebesar Rp 2,8 M lagi. Artinya, memberikan hibah kepada KONI HSU sebesar realisasi yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Ternyata tahun ini ada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten HSS.

"Menyikapi hal ini, memang harus kita jadikan bahan pemikiran solusinya. Kemampuan keuangan daerah juga ada batasnya. Pintu untuk kita mensupport KONI adalah melalui pintu hibah yang dalam ketentuannya ada tahapan - tahapan dan waktu yang harus dipenuhi. Misalkan untuk penganggaran tahun berikutnya itu dokumen perencanaannya sudah disiapkan atau dokumen hibahnya sudah disiapkan setahun dari dulu," katanya

Upayakan hibah untuk Porprov Kalsel di Kabupaten HSS ini di masa APBD Perubahan, tentunya harus melihat lagi regulasinya.

Dan yang jelas, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung olahraga di Kabupaten HSU begitu besar. Apalagi cabang olahraga di Kabupaten HSU memiliki prestasi yang dari tahun ke tahun meningkat, perlu didukung.

Ditambahkan Joko, pembahasan tidak habis di sini. Karena, DPA di instansi Disporapar akan menanggapi pembahasan-pembahasan yang lebih teknis dan lebih intens.

Dengan dana yang ada dihibahkan ke KONI HSU ini bisa memacu prestasi dan sangat diperlukan pada porprov.

Tentunya, dari dana hibah yang sudah diberikan pemerintah kepada KONI HSU sebesar Rp 2,8 miliar merupakan pembinaan dan pengembangan untuk menuju prestasi di Porprov Kalsel. Dan KONI HSY menargetkan medali, baik emas maupun perak.

Pihak KONi HSU mengharap kegiatan rapat pendapat yang pertama dengan DPRD ini supaya membangun sinergi, demi kemajuan olahraga di Kabupaten HSU.

Ketua DPRD Kabupaten HSU, Almien Ashar Safari, mengatakan, dewan bersama pemerintah daerah sangat memperhatikan olahraga di Kabupaten HSU.

"Oleh karena itu kami akan lebih intens membahas ini di rapat anggaran, bersama pemerintah daerah dan DPRD yang hadir Insya Allah akan selalu mengingatkan pemerintah daerah agar ini bisa diperjuangkan supaya prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan tidak turun," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://www.kanalkalimantan.com/pemkab-hsu-beri-opsi-tambahan-dana-hibah-ke-atlet-porprov/>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/09/koni-kabupaten-hsu-perlu-tambahan-dana-untuk-menghadapi-porprov-kalsel>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah**

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

- c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau

sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
 - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
 - (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.